

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah telah melakukan pelaporan SPT PPN Masa Mei dan Oktober 2017 secara tepat waktu dengan jumlah PPN yang dibayarkan bulan Mei 2017 sebesar Rp 6.268.405 dan bulan Oktober 2017 sebesar Rp 7.814.458.
2. Berdasarkan Surat Himbauan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Karanganyar kepada Rumah Sakit XXX Jawa Tengah, fiskus pajak menggunakan RS. ABC sebagai alat pembanding atau disebut metode *benchmarking* yang digunakan untuk dasar perhitungan menurut fiskus. Walaupun fiskus menggunakan metode *benchmarking* yang telah memiliki aturan mengenai rasio yang seharusnya digunakan, namun pada kenyataannya fiskus menggunakan rasio prosentase yang digunakan RS. ABC untuk perhitungan PPN menurut fiskus. Hal ini menimbulkan perbedaan data dengan Wajib Pajak (terkait dengan Pelaporan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2017). Beberapa perbedaan yang terdapat dalam surat himbauan adalah
  1. DPP Penjualan Obat.
  2. DPP Pajak Keluaran yang digunakan.

3. Pajak Keluaran.
  4. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
  5. PPN yang seharusnya dibayarkan.
3. Penjelasan Wajib Pajak terkait surat himbauan yang telah diterima Rumah Sakit XXX Jawa Tengah sebagai berikut;
1. Kekeliruan yang dilakukan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah disebabkan karena wajib pajak menggunakan data dari bagian akuntansi tanpa melakukan *cross* cek dengan bagian gudang.
  2. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah menggunakan pedoman dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 pasal 3.
4. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah untuk menyelesaikan kasus tersebut sebagai berikut;
1. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah harus melakukan pembetulan SPT PPN Masa Mei dan Oktober 2017 dengan data penyerahan obat yang lebih valid.
  2. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah harus membayar kekurangan PPN masa Mei sebesar Rp 55.986.701 dan masa Oktober sebesar Rp 67.946.692. Kekurangan PPN ini sudah termasuk dengan sanksi administrasi berupa bunga pada masa Mei sebesar Rp 20.190.845 dan masa Oktober sebesar Rp 20.861.766.
  3. Dalam pembetulan SPT Masa PPN, Wajib Pajak tidak menggunakan angka/data sesuai dengan surat himbauan karena keberatan dengan

fiskus yang menggunakan metode *benchmarking* yang dirasa kurang relevan bagi Rumah Sakit XXX Jawa Tengah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, Penulis memberikan saran kepada;

### 1. Bagi Rumah Sakit XXX Jawa Tengah

Supaya melakukan pemisahan tugas dan fungsi antara bagian akuntansi dan gudang, serta lebih mengkoordinasikan antara bagian akuntansi dan gudang seperti melakukan *cross* cek terkait dengan jumlah penggunaan dan penyerahan obat untuk rawat inap dan rawat jalan. Sehingga masalah yang ditimbulkan dalam kasus ini tidak terulang kembali dan dapat dicegah.

### 2. Bagi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Supaya lebih meng-update tentang pengetahuan, peraturan, dan perundang-undangan perpajakan. Dalam kasus ini misalnya tentang metode *benchmarking* yang harus dipelajari dengan seksama.